



PUTUSAN

Nomor 1737 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak berhadapan hukum ;**
Tempat Lahir : Pangkalan Kerinci (Riau) ;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/ 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kabupaten Pelalawan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar SMK Kelas 3 ;

Anak tersebut tidak berada dalam tahanan ;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 10 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak berhadapan hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Anak berhadapan hukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Bajaj Pulsar warna hitam merah tanpa plat nomor Polisi ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Bajaj Pulsar warna hitam merah ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Atep alias Raka ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Plw. tanggal 24 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku Anak berhadapan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Memberikan tindakan terhadap Anak Pelaku tersebut untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di Pondok Pesantren Kabupaten Pelalawan selama 4 (empat) bulan yang bentuk pendidikan dan pembinaannya akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Pondok Pesantren tersebut yang dilaksanakan segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Anak Pelaku tersebut tidak melakukan tindakan tersebut maka Pimpinan Pondok Pesantren tersebut dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Anak untuk melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Pekanbaru untuk melakukan pembimbingan terhadap Anak Pelaku tersebut dalam menjalani Putusan ini;
4. Menetapkan barang bukti dan bukti surat berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Bajaj Pulsar warna hitam merah tanpa plat nomor polisi ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Bajaj Pulsar warna hitam merah ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Atep alias Raka;

5. Membebankan kepada Anak Pelaku tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 7/PID.B.Anak/2017/PT PBR tanggal 28 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 12/Pid.B Anak/2016/ PN.Plw, tanggal 24 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut
3. Membebaskan kepada anak yang berkonflik dengan hukum Anak berhadapan hukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2017/PN.PLW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 04 April 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 05 April 2017 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan pada tanggal 15 Maret 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 05 April 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta persidangan dimana Anak telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang berulang-ulang, oleh karena itu kepada Anak perlu dilakukan pendidikan moral yang dapat memperbaiki sikap Anak dimasa yang akan datang sehingga putusan *Judex Facti* yang memberikan tindakan agar Anak menjalani pendidikan di pondok pesantren adalah putusan yang tepat dan perlu diperpanjang, sehingga putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 7/PID.B. Anak/2017/PT PBR tanggal 28 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Plw. tanggal 24 Januari 2017 harus diperbaiki mengenai mengenai lamanya pendidikan di pondok pesantren ;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 7/PID.B. Anak/2017/PT PBR tanggal 28 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Plw. tanggal 24 Januari 2017 tersebut sekedar mengenai lamanya pendidikan di pondok pesantren sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak berhadapan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak Pelaku tersebut untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan selama 1 (satu) tahun yang bentuk pendidikan dan pembinaannya akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Pondok Pesantren tersebut yang dilaksanakan segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Anak tersebut tidak melakukan tindakan tersebut maka Pimpinan Pondok Pesantren tersebut dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Anak untuk melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Pekanbaru untuk melakukan pembimbingan terhadap Anak tersebut dalam menjalani Putusan ini;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Bajaj Pulsar warna hitam merah tanpa plat nomor Polisi ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Bajaj Pulsar warna hitam merah ;dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Atep alias Raka;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan untuk tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **26 Maret 2018** oleh **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)